

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN HIBAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tamrin Ahmad

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

The research aimed to determine the implementation of grant management conducted by the regional finance and asset management in Central Sulawesi province and the factors that influenced the implementation of the grant management carried out either support or inhibit, the informants in this study was 5 forms that consist of 3 employees of the financial and asset management in Central Sulawesi province and 2 grantees. Informant's determination was done by purposive sampling. Data collection using observation, interviews and documentation. Data were analyzed by descriptive qualitative. The results showed that the implementation of grant management included communication, resources, disposition / attitude and bureaucratic structure have not been effective. Implementation of these policies were also influenced by various factors both support consisted of financial management policies and the number of personnel resources and hampering consisting of regional conditions and the quality of personnel resources. Researcher also suggested that increasing the effectiveness of policy implementation grants to improve the ability and knowledge and professionalism of personnel resources owned in understanding and implementing government policies, especially policies for the management of grants, provided technical guidance related to the grant management personnel resources in order to improve the competence and professionalism therefore, could execute all programs and government policies, especially related to grants and policy operational standards and procedures (SOP) on the management of grant thereafter shall be a decision and can be used as the gold standard in managing grants.

Keywords: implemntation, grant management

Telah ditegaskan di dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ini merupakan pernyataan cita-cita dari para pendiri negara Indonesia sebagai wujud kesepakatan nasional.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menjalankan beragam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilandasi oleh paradigma pertumbuhan, kesejahteraan, dan pembangunan yang berpusat pada manusia. Upaya tersebut didukung secara sinergis oleh pemangku kepentingan yang

lain, seperti dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi non-pemerintah.

Pemerintah menyadari tidaklah mudah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah $\pm$ 237 juta jiwa dan tersebar dari sabang sampai merauke, mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak dasar warga Negara secara layak yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan sistematis, terpadu dan menyeluruh.

Program mewujudkan kesejahteraan yang selama ini dilaksanakan Pemerintah baik yang dilaksanakan oleh pusat maupun Pemerintah Daerah belum seluruhnya tepat sasaran. Kelompok masyarakat menengah kebawah belum sepenuhnya menikmati program peningkatan kesejahteraan yang

dilaksanakan Pemerintah. Keterbatasan dana, sumber daya, data dan informasi menjadi faktor utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Sebagai manifestasi dari keseriusan Pemerintah dalam menyelenggarakan program pembangunan di bidang kesejahteraan masyarakat, oleh Pemerintah telah dikeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.

Dalam rangka mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui APBD setiap tahunnya dianggarkan Dana Hibah dan Bantuan Sosial setelah memprioritaskan belanja urusan wajib sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada Pemerintahan Daerah adalah lebih dekat dengan pemilik hak pengelolaan kepentingan yaitu rakyat dibandingkan dengan pemerintah pusat. Administrasi dan birokrasi yang terlibat adalah ada dalam ruang lingkup yang lebih kecil daripada pemerintah pusat. perincian prosedur pemberian Hibah dan Bantuan Sosial adalah lebih mudah pada Pemerintah Daerah.

Terkait Dana Hibah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan bantuan kepada berbagai pihak yang berhak menerima sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Dengan Standar Pengelolaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Hibah menjadi pedoman dalam mengurus dan mengelola

anggaran hibah tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai kendala baik bersifat administratif maupun teknis dalam pengelolaannya.

Di Provinsi Sulawesi Tengah, telah ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola dana hibah mulai dari penganggaran sampai kepada penentuan orang/lembaga yang akan menerima bantuan hibah. Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. SKPD ini diberikan kewenangan untuk mengelola bantuan hibah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Hibah pada awalnya dapat dilakukan secara 'gelondongan' dengan alokasi tertentu pada tahap perencanaan anggaran. Artinya Belanja Hibah dialokasikan jumlah uangnya, namun penerima dan pertanggungjawaban dari uang yang nantinya dicairkan tidak terintegrasi. pemberian hibah dan bantuan sosial dapat dilakukan seenaknya dan diberikan pada *meantime* demi kepopuleran kepemimpinan sesaat tanpa memikirkan keberlanjutan dari pencapaian kesejahteraan yang lebih besar. Sehingga dengan demikian dalam pengelolaan dana hibah belum sepenuhnya terwujud sebagaimana yang telah diharapkan.

Pengelolaan Hibah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti: pemahaman aparatur terhadap kebijakan hibah, kemampuan sumber daya aparatur pengelola, struktur birokrasi dan sikap/prilaku aparatur. Hal ini sejalan konsep yang dikemukakan oleh Edrward III tentang Implementasi Kebijakan.. Oleh karena konsep ini sangat erat kaitannya dengan implementasi kebijakan pada tataran birokrasi pemerintah dan standar pengelolaan kegiatan pemerintah khususnya pengelolaan dana hibah. Edwards III

berpendapat dalam model implementasi kebijakannya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*attitude*) atau disposisi (*dispositions*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dikemukakan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Sulawesi Tengah melalui teori George C. Edwards III yaitu Komunikasi (*communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*attitude*) atau disposisi (*dispositions*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

METODE

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena social tertentu (Singarimbun dan Effendi, 1987:20). Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun data, tetapi tidak melakukan hipotesa. Sedangkan menurut Sugiono (2005:60), Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui: 1) Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung mengenai objek yang akan diteliti. Teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung fenomena faktor penentu implementasi kebijakan seperti komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), sikap (*attitude*) atau disposisi (*dispositions*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) serta faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan hibah dan bantuan sosial. Adapun yang diobservasi dalam

penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; 2) Wawancara secara mendalam adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akurat guna menguatkan informan dari hasil wawancara yang menurut penulis ada yang masih meragukan. Wawancara dilakukan terhadap informan terpilih dianggap mengetahui tentang pokok permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* yang meliputi hasil wawancara sebagai penguatan dari tanggapan informan atas jawaban melalui kuesioner. dan 3) Dokumentasi adalah membaca dan mempelajari dokumen yang ada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Miles dan Huberman (1994: 10-12), menjelaskan prosedur analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yakni: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Penyaluran komunikasi (transmisi) yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

Untuk mengetahui tanggapan informan tentang penyaluran komunikasi (transmisi) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap kebijakan pengelolaan hibah, dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menurut Bapak Sudirman, SE.M.Si, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan bahwa: *Penyaluran komunikasi (transmisi) khususnya kebijakan pengelolaan*

hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum sampai kepada semua tingkatan struktur yang ada. Hal ini dapat kita lihat pada tataran pegawai yang mengelolanya, kelihatan bahwa mereka masih terbatas pemahamannya terhadap aspek-aspek ataupun mekanisme yang ada dalam aturan pengelolaan hibah. Ada perbedaan penafsiran antara pegawai yang satu dengan yang lainnya (wawancara tanggal 27 Oktober 2014)

Dari hasil wawancara di atas nampak jelas bahwa implementasi kebijakan sering terkendala dari faktor penyaluran komunikasinya. Adanya perbedaan atau pertentangan dalam memaknai sebuah kebijakan sangat menentukan berhasil tidaknya implementasi kebijakan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Edward III dalam Agustino (2006: 157-158) bahwa penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

Selanjutnya menurut Saudara Bambang Ardiansyah (penerima hibah) menjelaskan bahwa: *Kami tidak terlalu memahami secara detail bagaimana sesungguhnya mekanisme pengelolaan hibah. Yang kami tahu bahwa setiap tahunnya ada dianggarkan dalam APBD berdasarkan permohonan yang masuk. Itupun yang saya dengar bahwa yang dipenuhi tidak semua karena anggarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jika ditanya bagaimana penyebaran komunikasi terhadap kebijakan pengelolaan hibah saya tidak terlalu tahu. Komunikasi yang terjadi antara pihak kami dengan pihak pengelola hanya terbatas pada perkembangan sudah sejauhmana tindak*

lanjut dari permohonan yang kami masukkan (wawancara tanggal 28 Oktober 2014)

Ada yang tidak berjalan jika kita melihat apa yang disampaikan oleh pihak penerima yaitu komunikasi. Padahal komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors) (Widodo, 2011: 97).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting salah satunya yaitu transformasi informasi (transimisi), Sementara menurut Bapak Rahman L, SE, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan wawancara yang dilakukan, beliau mengatakan bahwa: *Penyebaran komunikasi sudah kami lakukan. Sejak dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang hibah berbagai tahapan telah kami lakukan. Sosialisasi sebagai tahapan dalam memberikan pemahaman kepada para pelaku kebijakan di daerah. Hal yang sama juga dilakukan pada SKPD yang terlibat dalam hal verifikasi persyaratan pengajuan permohonan. Akan tetapi bisa saja terjadi perbedaan pendapat pada tahapan pelaksanaannya di lapangan (wawancara tanggal 27 Oktober 2014).*

Informan ini menganggap bahwa dengan sosialisasi yang dilakukan merupakan salah satu langkah dalam upaya menyebarkan

informasi sebuah kebijakan. (Widodo, 2011: 97) mengatakan bahwa dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait.

Sehubungan dengan sosialisasi yang dijadikan salah satu tahapan dalam penyebaran komunikasi yang dilakukan, Saudara Azwar Anas (penerima hibah dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Yayasan Al-Kautsar)) mengatakan bahwa: *Kami pernah mengikuti sosialisasi kebijakan pengelolaan hibah. Waktu itu pematernya dari Kementerian Dalam Negeri dan dari unsur Pemerintah Daerah. Namun secara keseluruhan apa yang terkandung dalam aturan tersebut tidak kami pahami. Hanya yang terkait dengan persyaratan-persyaratan pengajuan permohonan hibah saja waktu itu yang sempat kami pahami dengan jelas.* (Wawancara tanggal 29 Oktober 2014)

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

Sementara Bapak Muhammad L (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) melalui wawancara yang dilakukan, beliau mengatakan bahwa: *Tahapan-tahapan dalam penyebaran komunikasi kebijakan pengelolaan hibah sudah kami lakukan. Terkait dengan efektif tidaknya dalam memberikan pemahaman terhadap pihak-pihak terkait baik pengelola maupun penerima tergantung kemampuan masing-masing dalam menerjemahkan arah dan maksud dari kebijakan itu sendiri. Yang jelas pihak kami selaku lembaga yang mengelola*

dana hibah sudah menjalankan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Wawancara tanggal 29 Oktober 2014)

Apa yang disampaikan oleh Informan di atas secara implisit senada dengan teori Edward III yang dirangkum dalam Winarno (2005: 127) yang mengatakan bahwa terdapat beberapa hambatan umum yang biasa terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu: "Pertama, terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini akan mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan. Kedua, informasi yang disampaikan melalui berlapis-lapis hierarki birokrasi. Distorsi komunikasi dapat terjadi karena panjangnya rantai informasi yang dapat mengakibatkan bias informasi. Ketiga, masalah penangkapan informasi juga diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan".

Sebagai kesimpulan bahwa penyebaran komunikasi dapat dikemukakan bahwa pada indikator ini belum berjalan dengan baik. Indikator-indikator yang dikemukakan oleh para ahli belum sepenuhnya berjalan dengan baik antara lain masih adanya distorsi yang menyebabkan terjadinya bias informasi, ketidakmampuan dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

Sub indikator selanjutnya dalam indikator komunikasi adalah konsistensi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melakukan kewenangannya mengimplementasikan Kebijakan Pengelolaan Hibah. Terkait dengan konsistensi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melakukan kewenangannya mengimplementasikan Kebijakan Pengelolaan Hibah belum berjalan efektif, oleh karena ada bagian-bagian dalam kebijakan belum dilaksanakan.

Untuk mengetahui bagaimana konsistensi dimaksud, berikut ini akan dikemukakan analisis terhadap jawaban dari beberapa informan. Menurut Bapak Rahman L, SE, Kepala Bidang Anggaran mengatakan bahwa: *Kami dalam menjalankan kebijakan pengelolaan dana hibah berupaya untuk konsisten terhadap apa yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Selama ini apa yang diperintahkan dalam peraturan kami laksanakan, sebagai salah contoh dalam hal memverifikasi rekomendasi yang disampaikan oleh SKPD selaku Tim verifikasi terhadap permohonan dana hibah.* (Wawancara tanggal 27 Oktober 2014)

Sementara menurut Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Bapak Muhammad L) mengatakan: *Dari sisi pelaksanaan pengelolaan hibah harus konsisten terhadap apa yang diamanatkan dalam peraturan. Oleh karena itu telah dibentuk beberapa Tim, mulai dari Tim Verifikasi di tingkat SKPD sampai kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Tim ini yang bekerja dalam menentukan apakah permohonan hibah disetujui atau tidak* (Wawancara tanggal 29 Oktober 2014)

Apa yang disampaikan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada kekonsistenan aparat pengelola terhadap aturan yang ada. Terkait implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan apa yang dikemukakan Edward III dalam Agustino (2006: 157-158) bahwa Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Sumber Daya

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang memiliki kehandalan, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

Sehubungan dengan itu bagaimana kemudian sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan hibah di Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut ini akan dikemukakan analisis dari berbagai jawaban informan terkait dengan sumber daya manusia dimaksud:

Menurut Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Sudirman, SE.M.Si mengatakan bahwa: *Diakui bahwa pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dari sisi jumlah cukup memadai akan tetapi dari sisi kualitas, kompetensi ataupun profesionalisme belum dapat dikatakan memadai. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan berbagai kebijakan termasuk kebijakan pengelolaan dana hibah* (Wawancara tanggal 4 November 2014)

Jumlah pegawai tidak menjamin keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Oleh karena tanpa kualitas, kompetensi dan profesionalisme, implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Edward III dalam Widodo (2011: 98) mengatakan bahwa Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia

berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

Selanjutnya berkaitan dengan sumber daya adalah fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Fasilitas fisik yang berhubungan dengan fisik ini merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung/sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Terkait dengan fasilitas dikemukakan bahwa pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum memadai dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan hibah. Hal ini disebabkan keterbatasan fasilitas yang dimiliki seperti gedung yang belum representatif maupun sarana dan prasarana penunjang lainnya.

Sementara menurut Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

Selain sumber daya manusia dan fasilitas, sistem informasi juga merupakan bagian dari sumber daya dalam mengimplementasi kebijakan. Sistem Informasi yaitu sistem informasi yang relevan dan cukup terkait dengan bagaimana

mengimplementasikan suatu kebijakan. Sehingga dengan demikian, kebijakan pengelolaan hibah juga membutuhkan sebuah sistem informasi guna mendukung keberhasilannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan kebijakan khususnya menyangkut pengelolaan hibah belum didukung dengan sistem informasi yang efektif.

Hal ini belum mengacu kepada apa yang dikemukakan oleh Edward III bahwa Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung keputuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Selanjutnya untuk memenuhi penyampaian informasi dibutuhkan perangkat sistem sebagai bagian dari fasilitas dan peralatan terkait dengan sistem informasi yang harus disampaikan.

Sebagai kesimpulan terhadap sumber daya dapat dikemukakan bahwa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset memiliki jumlah aparatur yang cukup memadai akan tetapi belum memiliki kompetensi dan profesionalisme yang dibutuhkan. Demikian juga halnya dalam sumber daya lainnya seperti fasilitas gedung dan fasilitas lainnya juga belum memadai termasuk sistem informasi belum ada dalam bentuk perangkat sistem.

Disposisi/Sikap

Disposisi/ Sikap adalah dukungan serta perilaku pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang diimplementasikan meliputi bagaimana menyetujui bagian-bagian kebijakan, kesadaran dalam merespon Kebijakan, memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan kebijakan dan penerapan sistem pelayanan yang efektif.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan disposisi/sikap yang meliputi perilaku yaitu karakteristik dari pelaksana kebijakan untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran, kesadaran dalam merespon kebijakan yaitu kesadaran implementor untuk tetap berada dalam sasaran program yang telah digariskan dan pelayanan yang efektif yaitu komitmen dalam memberikan pelayanan yang baik dan menjalankan prosedur pelayanan sebagaimana telah digariskan, berikut ini akan dikemukakan analisis terhadap beberapa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti berikut:

Menurut Bapak Rahman L, SE, beliau mengatakan bahwa: *Perilaku dari pelaksana kebijakan dalam hal ini pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya kebijakan pengelolaan dana hibah menunjukkan adanya keinginan untuk mendukung dalam mewujudkan implementasi kebijakan pengelolaan hibah dimaksud sesuai dengan tujuan dan sasaran yang terkandung dalam aturan yang berlaku.* (Wawancara tanggal 10 November 2014)

Hal ini mencerminkan bahwa sesungguhnya dalam pengelolaan hibah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada intinya mendapat dukungan sebagai bentuk sikap penerimaan bagi aparatur pengelola (implementor) sehingga implementasi dapat berjalan efektif.

Terkait dengan disposisi/sikap sebagai salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan hibah dapat dikemukakan bahwa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum berjalan efektif mengingat masih terdapat beberapa hal yang belum dijalankan seperti masih adanya penolakan beberapa pegawai terhadap kebijakan pengelolaan hibah demikian pula belum adanya respon dan komitmen untuk menjalankannya sesuai

dengan sasaran program serta belum efektifnya pelayanan yang diberikan. Hal ini tidak sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Edward III dalam Juliarta (2009: 58) yang menyatakan bahwa disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah Visi dan Misi yang terkandung di dalam Kebijakan yang dijalankan, sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan dan program dan pencapaian tujuan kebijakan serta pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Visi dan Misi yaitu Visi dan Misi Badan Pengelolaan keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan dan program dan pencapaian tujuan kebijakan serta Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yaitu pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola kebijakan hibah belum memiliki secara khusus visi dan misi untuk itu. Akan tetapi visi dan misi yang dimiliki adalah visi dan misi lembaga/ badan. Oleh karena itu dalam pengelolaannya, kebijakan hibah mengacu kepada visi dan misi badan. Sebagaimana dikemukakan oleh beberapa informan berikut ini:

Menurut Bapak Sudirman, SE. M.Si, mengatakan bahwa: *Secara khusus visi dan misi terkait dengan kebijakan pengelolaan*

hibah tidak ada. Yang ada adalah visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang dijadikan acuan dalam pengelolaan seluruh program dan kegiatan. Kami juga belum memaknai visi dan misi yang terkandung kebijakan pengelolaan hibah. Dan yang jelas kami melaksanakan bagian-bagian yang didalam peraturan tentang dana hibah dimaksud (Wawancara tanggal 24 November 2014)

Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan program kegiatan didasarkan atas visi dan misi badan termasuk dalam pengelolaan hibah. Disimpulkan bahwa pengelola hibah belum membuat visi dan misi secara khusus memuat tentang bagian-bagian yang terkandung dalam kebijakan pengelolaan hibah. Akan tetapi dalam struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan sebelumnya dinyatakan bahwa Visi dan Misi yaitu Visi dan Misi Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan dan program dan pencapaian tujuan kebijakan. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam implementasi kebijakan pengelolaan hibah, oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang dijalankan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola kebijakan hibah belum ada. Belum adanya SOP yang dibuat dalam pengelolaan alokasi dana desa mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan dimaksud. Padahal salah satu dari aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP.

Dari data yang diperoleh dalam penelitian ini sehubungan dengan Standar

Operasi dan Prosedur (SOP) pengelolaan dana hibah dapat disimpulkan bahwa Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Hibah oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset belum dibuat sebagai sebuah dokumen yang memuat standar baku dan ditetapkan dengan keputusan. Pengelolaan hibah dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Hibah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan analisa data hasil penelitian, terkait dengan implementasi pengelolaan hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Pengelolaan Hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan namun belum efektif, dimana sesuai hasil penelitian yang dilakukan secara umum indikator-indikator implementasi kebijakan yang diteliti meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/ Sikap dan Struktur Birokrasi menunjukkan belum semua sub indikator di setiap indikatornya berjalan dan dilaksanakan.
2. Komunikasi belum berjalan efektif, dimana penyebaran komunikasi belum berjalan dengan baik. Indikator-indikator yang dikemukakan oleh para ahli belum sepenuhnya berjalan dengan baik antara lain masih adanya distorsi yang menyebabkan terjadinya bias informasi, ketidakmampuan dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan. Selain itu konsistensi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melakukan kewenangannya mengimplementasikan Kebijakan Pengelolaan Hibah belum berjalan efektif, oleh karena ada bagian-

bagian dalam kebijakan belum dilaksanakan.

3. Pada indikator Sumber Daya yang terdiri dari sub indikator yaitu sumber daya aparatur, fasilitas dan peralatan serta sisitem informasi, hanya jumlah aparatur saja yang menunjukkan sesuai dengan apa yang diharapkan untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan hibah. Sedangkan kemampuan dan kompetensi serta fasilitas dan peralatan serta sistem informasi belum mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan hibah dimaksud.
4. Disposisi/ sikap sebagai salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan hibah dapat dikemukakan bahwa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum berjalan efektif mengingat masih terdapat beberapa hal yang belum dijalankan seperti masih adanya penolakan beberapa pegawai terhadap kebijakan pengelolaan hibah demikian pula belum adanya respon dan komitmen untuk menjalankannya sesuai dengan sasaran program serta belum efektifnya pelayanan yang diberikan.
5. Struktur Birokrasi Dalam indikator struktur birokrasi ini dapat dikemukakan bahwa visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah dijadikan acuan dalam implementasi pengelolaan hibah kebijakan. Hanya saja belum ada Standar Operasional dan Prosedur yang baku yang ditetapkan dalam mengatur mekanisme dan tata cara pengelolaan hibah. Sehingga dengan demikian indikator struktur birokrasi belum berjalan efektif.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah agar:

1. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan serta profesionalisme bagi

sumber daya aparatur yang dimiliki dalam memahami dan melaksanakan kebijakan pemerintah khususnya kebijakan pengelolaan hibah.

2. Memberikan bimbingan teknis terkait pengelolaan hibah kepada sumber daya aparatur guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sehingga dapat melaksanakan semua program dan kebijakan pemerintah khususnya terkait dengan kebijakan pengelolaan hibah.
3. Menyusun Standard Operasional dan Prosedur (SOP) tentang Pengelolaan Hibah yang selanjutnya ditetapkan menjadi suatu keputusan dan dapat dijadikan sebagai standar baku dalam mengelola dana hibah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis senantiasa panjatkan kehadiran Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Penyelesaian karya ilmiah ini banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, utamanya kepada Ketua Tim Pembimbing Prof. Dr. Sultan M, M.Si dan Anggota Tim Pembimbing Dr. Nawawi Natsir, M.Si. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian, terutama bagi diri penulis.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- George III Edward. 1980. *Implementing public policy*. Jakarta: Efek Media Komputindo.
- Juliarta, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada.
- Miles, Matheaw and A. Michael Heberman. 1994. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang *Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang *Perubahan atas Peraturan*
- Singarimbun, Masri dan Effendi Sofyan. 1987. *Metode Penelitian Survey*. Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono, 2006. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.